



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan  
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073  
Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 23 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.5/374/424.087/2024

Yth. BAPAK KETUA DPRD

Sifat : Penting

KABUPATEN PASURUAN

Lampiran : 1 (satu) Lembar

di

Hal : Permohonan Narasumber

PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemuda dan Santri Anti Narkoba Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak menugaskan anggotanya untuk menjadi narasumber selama kegiatan berlangsung, yang akan dilaksanakan pada :

hari : Senin

tanggal : 26 Agustus 2024

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam.

Jl. Parasrejo, Blusuk, Parasrejo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

**MUJIONO S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 23 Agustus 2024  
Nomor : 400.5/374/424.087/2024  
Perihal : Permohonan Narasumber

---

**SUSUNAN ACARA**  
**SOSIALISASI PEMUDA DAN SANTRI ANTI NARKOBATAHUN 2024**

Senin, 26 Agustus 2024

<b>NO</b>	<b>WAKTU</b>	<b>RINCIAN KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 – 09.00	Pembukaan	Kadispora dan Panitia
3	09.00 – 10.00	Materi I (Sejarah Narkoba)	Kadispora + DPRD
4	10.00 – 10.30	Coffe Break	Panitia
5	11.30 – 11.30	Materi II (Penyalahgunaan Narkoba)	Kadispora + DPRD
6	11.30 – 12.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	BNN
7	12.30 – 13.00	Ishoma	Panitia
8	13.00 – 14.00	Materi IV (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Pengasuh Ponpes
9	14.00 – 15.00	Materi V (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES
10	15.00 – 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.